

**PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK HUKUM DI
INDONESIA**

MAKALAH

Disusun Untuk Memenuhi salah Satu Tugas Ujian Akhir Semester Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag.



uin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

Disusun Oleh :

Siti Nurjanah

1213010159

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Yang paling utama penyusun panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, yang dari-Nya kita bisa mendapatkan rahmat serta hidayah-Nya. Oleh karenanya, penyusun dapat merampungkan makalah yang berjudul "PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK HUKUM DI INDONESIA".

Rasa hormat serta terimakasih yang sangat besar kepada Bapak **Dr. Ija Suntana, M.Ag.** sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Politik Hukum Islam, yang selalu membimbing dan telah memberikan tugas Ujian Akhir Semester ini, sehingga dengan adanya makalah ini penyusun dapat memperluas wawasan serta pengetahuannya, terkhusus dari bidang yang ditekuninya. Tidak lupa pula kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Terlepas dari itu semua, penyusun mengetahui akan banyaknya kekurangan dan kesalahan yang terdapat dari makalah ini, karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penyusun miliki, baik dari segi penulisan maupun dari materi. Oleh karenanya, dengan tangan terbuka penyusun mengharapkan tanggapan dari pembaca baik itu berupa tanggapan kritik ataupun berupa tanggapan saran. Dengan terealisasinya makalah ini penyusun berharap dapat memberikan dampak yang positif serta inspirasi bagi rekan-rekan semua. Aamiin.

Bandung, 3 Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Hukum Islam	3
B. Ruang Lingkup Hukum Islam	4
C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam	4
D. Perkembangan Hukum Islam Di indonesia.....	6
E. Pemberlakuan Hukum Islam Dalam Presfektif Politik Hukum	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunitas muslim terbesar yang keberadaannya sangat diperhitungkan ialah berada di negara Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan masyarakat yang harus dipegang teguh dan ditatai oleh setiap umat muslim yang merupakan hukum yang sudah lama hidup di masyarakat. Dalam perkembangannya hukum islam telah mengalami pasang surut, karena hukum islam bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang ada di indonesia ini. Akan tetapi karena masyarakat indonesia merupakan mayoritas umat islam maka pada akhirnya hukum islam diakui sebagai salah satu hukum positif di negara ini yang pada awalnya hukum islam hanya sebagai seperangkat norma dalam masyarakat saja.

Di Indonesia sistem hukumnya tidak akan bisa terlepas dari politik hukum, begitupun dengan hukum islam yang juga tidak bisa lepas dari politik hukum. Yang dimaksud dengan politik hukum itu ialah suatu pilihan mengenai hukum-hukum apakah akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan, atau juga tidak akan diberlakukan sama sekali, adapun tujuannya ialah agar dapat memperoleh maksud dari negara itu sendiri seperti yang tertuang pada UUD 1945. Politik hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan negara mengenai suatu kriteria dalam menghukumkan sesuatu yang didalamnya tersebut meliputi tentang pembentukan, penetapan dan penegakan suatu hukum.

Berdasarkan hal itulah, keberadaan akan politik hukum sangatlah dibutuhkan, karena hukum itu selalu beriringan dengan manusia dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, agar suatu masyarakat itu dapat hidup dengan bahagia dan sejahtera. Politik Hukum pun diyakini dapat mewujudkan cita-cita dari bangsa indonesia ini karena politik hukum menjadi sarana yang dapat digunakan oleh seorang penguasa atau pemerintah dalam membentuk sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut ialah sebagai berikut :

1. Apa Pengertian dari Hukum Islam?
2. Bagaimana Ruang Lingkup dari Hukum Islam?
3. Bagaimana Prinsip-Prinsip dari Hukum Islam?
4. Bagaimana Perkembangan dari Hukum Islam di Indonesia?
5. Bagaimana Pemberlakuan Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan makalah ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penjelasan dari Pengertian dari Hukum Islam
2. Untuk mengetahui penjelasan dari Ruang Lingkup Hukum Islam
3. Untuk mengetahui penjelasan dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam
4. Untuk mengetahui penjelasan dari Perkembangan dari Hukum Islam di Indonesia
5. Untuk mengetahui penjelasan dari Pemberlakuan Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Makna dari aturan atau hukum ialah tentang standar yang mengatur perilaku manusia di mata publik, peraturan dan norma tersebut ialah sebuah kenyataan yang berkembang dan tercipta di masyarakat ataupun peraturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh seorang penguasa. Sedangkan arti penting dari kata islam ialah ad-din, yang asalnya adalah kata kata “salima” yang mengandung arti, kesejahteraan, kedamaian, kepatuhan dan kata ad-din sendiri dalam bahasa indonesia diartikan sebagai agama.¹

Hukum Islam ialah sekumpulan aturan yang didalamnya terdapat hablu minallah dan hablu minannas yaitu hubungan atau jalinan yang terjadi antara manusia dengan tuhan dan hubungan dari manusia atau seseorang dengan manusia yang lainnya yang didasarkan pada al-quran dan hadist yang diyakini mengikat orang islam. Hasbi As-Syiddiqy pun mengemukakan definisinya mengenai hukum islam ini yaitu daya upaya dari seseorang yang ahli dalam fiqh atau sering disebut dengan fuqaha dalam menentukansyari'at islam yang selaras dengan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat. Hasbi disini menafsirkan hukum islam yang berupa pendapat dari para ulama yang menetapkan substansi syariah menjadi sebuah fiqh, maka dapat mudah untuk lebih difahami dan diterapkan.

Hukum Islam ini berasal dari aktifitas masyarakat yang dimana hal tersebut membuka tentang ide-ide pemikiran masyarakat untuk dapat terhubung dengan aturan atau norma yang asalnya dari wahyu allah SWT. Wahyu allah tersebut ialah al-quran dan hadist, kedua wahyu tersebut merupakan suatu fondasi dalam melakukan sesuatu, ketika di dalam al-quran dan hadist tidak dijelaskan secara terperinci maka bisa menggunakan metode ijtihad yakni metode yang bersumber dari pemikiran manusia, akan tetapi pemikiran tersebut tidak boleh bertentangan dengan wahyu allah SWT. Ijtihad ini merupakan keteguhan para ulama dalam mengambil dan membentuk hukum

¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), hlm. 67-68.

yang belum diterangkan dengan jelas dan terperinci di dalam nash. Dalam Ushul Fiqh, hukum islam terbagi kedalam dua jenis yaitu ada hukum islam syariah yang berarti mutlaq berdasarkan wahyu allah, dan hukum islam fiqh yang berarti berasal dari ijtihad yang merupakan penjelasan syariah secara terperinci.²

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Adapun cakupan dari hukum islam terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan yang berhubungan dengan ibadah, ialah yang berhubungan dengan hubungan antara satu manusia dengan penciptanya.
2. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, yaitu mengatur suatu hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain.

Sedangkan ruang lingkup dari Hukum Islam yaitu membagi antara hukum perdata dengan hukum privat yang didasarkan pada sistematika hukum barat, yaitu sebagai berikut: 1) munakahat, yaitu hukum yang berkaitan dengan perkawinan. 2) Wirasah, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah waris 3) Muamalah, ialah hukum yang mengatur mengenai harta benda. 4) Jinayat, yaitu hukum tentang perbuatan seseorang yang diancam dengan hukum pidana 5) Al-Ahkam As-Sulthaniyah, ialah hukum yang berkaitan dengan hubungan dengan seorang kepala negara 6) siyar, yaitu hukum tentang masalah perang 7) Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur mengenai persoalan-persoalan peradilan.³

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip Hukum Islam ialah suatu hal yang vital dalam merencanakan suatu syariat atau hukum, prinsip ini menjadi dasar dalam berfikir dan bertindak, adapun penjelasan dari prinsip-prinsip hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ketauhidan

² Islamiyati, Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional dalam *Dipoegoro Private Law Review*, Vol 3 No. 1, Oktober 2018,

³ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Ruang Lingkup Hukum Islam dalam *Mamba'ul 'ulum*, Vol 17 No. 2, Oktober 2021, hlm 118-124.

Ketauhidan atau tauhid merupakan pondasi yang utama dari ajaran islam, adapun makna dari tauhid itu sendiri berarti bahwa penyerahan seluruhnya kepada tuhan, sehingga seluruh aktifitas manusia tidak lepas dari syariah. Berdasarkan prinsip ini berarti semua manusia itu berada dalam satu ketetapan sama, yaitu tauhid dalam kalimat “lailaha illa allah”.

2. Prinsip Keadilan

Kewajiban dalam menetapkan suatu keadilan hukum islam sudah ditekankan dengan berkali-kali dalam ayat al-quran. Prinsip keadilan ini merupakan prinsip asasi yang ditekanakan dalam ajaran islam. Hukum islam yang berkeadilan menjadi cerminan dari kemaslahatan islam, hukum islam memandang bahwa semua manusia itu mempunyai posisi yang sama.

3. Prinsip Kebebasan

Manusia diciptakan dengan memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT yaitu manusia diberikan kebebasan baik dalam beragama, berfikir maupun berpendapat di masyarakat. Akan tetapi ada batasan-batasannya yaitu 1) tidak menodai harkat dan martabat manusia 2) Tidak mengganggu hak orang lain 3) tidak melawan aturan, baik itu syariah maupun kesepakatan bersama yang tidak keluar dari syariat islam.⁴

4. Prinsip Tidak menyulitkan atau memberatkan (‘adam al-haraj)

Prinsip ini dalam hukum islam mengisyaratkan bahwa hukum islam tidak boleh ada tugas yang terlalu berlebihan atau melebihi kemampuan seseorang, oleh karenanya hukum islam itu adalah sesuatu hal yang mudah dan tidak menyulitkan akan tetapi bukan berarti tidak ada kesulitan sama sekali.

5. Prinsip Menyederhanakan Beban (taqlīl al-takālīf)

Prinsip ini ialah suatu bentuk kosekuensi dari prinsip yang pertama, yaitu tidak menyulitkan atau tidak memberatkan, oleh karenanya beban yang dipikul pun menjadi sedikit. Dengan demikian, sudah jelas bahwa hukum Islam itu tidak membebani umat islam dengan perintah dan larangan yang banyak baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.

6. Prinsip Bertahap dalam Menetapkan Hukum (al-tadarruj fi al-tasyrī‘)

⁴ Irzak Yuliardy Nugroho, Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 1 No. 1, Juni 2021, hlm 126-141.

Pada awal penetapan hukum islam yaitu melalui tahapan-tahapan atau berangsur-angsur, tentunya ola tersebut sudah sangat sejalan dengan tabiat manusia secara pribadi maupun masyarakat. Contohnya seperti dalam menentukan rakaat shalat apada awalnya setiap shalat dilaksanakan dua rakaat kecuali magrib ayng tiga rakaat, kemudian ditambah pada kondisi muqim menjadi empat rakaat untuk shlata dzuhur, ashar dan isya.

7. Prinsip Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Prinsip ini merupakan sarana nilai yang menjiwai penetapan suatu hukum. T.M. Hasbie ash-Shiddieqy menyebutkan dalam penetapan suatu hukum, yaitu didasarkan oleh tiga fondasi pokok yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum-hukum itu ditentukan setelah masyarakat mengharapkn akan keberadaan hukum-hukum itu.
- b) Hukum-hukum tersebut ditentukan oleh kekuasaan yang mempunyai hak dalam menetapkan hukum itu serta menundukkan masyarakat ke ketentuannya itu.
- c) Hukum-hukum tersebut ditentukan berdasarkan ukuran keperluan masyarakat⁵

D. Perkembangan Hukum Islam Di indonesia

Sebelum bangsa indonesia merdeka hukum islam sudah digunakan oleh umat islam yaitu pada saat indonesia masih berbentuk kerajaan, yang beradpatasi dengan agama-agama selain agama islam, yang pada akhirnya hukum islam dapat terlaksana dengan berdampingan bersama agama-agama yang lain. Dalam perkembangannya, hukum islam itu selalu dinamis yang mengarah ke arah yang lebih baik atau kesempurnaan, dimulai dari hukum islam yang hanya berbetuk norma agama saja kemudian berubah menuju hukum islam yang berbentuk perundang-undangan.⁶ Secara formal pemberlakuan hukum islam dalam undang-undang di indonesia memang tidak didasarkan kepada hukum islam, akan tetapi pemerintah dengan bebas memberikan

⁵ Yudesman, Prinsip-Prinsip dan Kaidah Hukum Islam dalam *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol 11, Juli 2014, hlm 1-16.

⁶ Islamiyati, Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional dalam *Dipoegoro Private Law Review*, Vol 3 No. 1, Oktober 2018,

kebebasan bagi orang islam dalam memilih apakah hukum islam itu akan diterapkan pada dirinya serta keluarganya atau tidak.⁷

Dalam proses pengembangan Hukum Islam ada dua jenis bentuk pengembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Internalisasi

Internalisasi merupakan suatu upaya mengenai penyampaian syariat islam antara generasi satu ke generasi lainnya, melalui sebuah pengajaran baik itu bersifat formal maupun bersifat informal, untuk mewujudkan kesadaran dalam perilaku mereka.

Internalisasi Hukum yang bisa dikatakan berhasil ialah di bidang hukum keluarga mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan dan hal tersebut merupakan kerangka dari madzhab Syafi'i. Akan tetapi dalam bidang kewarisan terdapat penyimpangan atau ketidaktaatan umat muslim terhadap pembagian waris yang berdasarkan jenis kelamin dalam syariat islam.

2. Formalisasi

Formalisasi merupakan bentuk pengembangan hukum islam yang menjadikan hukum islam sebagai komponen dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya politik melalui legislasi hukum, formalisasi ini merupakan jawaban bagi masyarakat dalam bentuk konstitusi, melalui formalisasi ini peraturan hukum islam tidak hanya hidup di mata masyarakat tetapi juga menjadi bagian dari peraturan positif yang digunakan di indonesia.

Adapun yang dihasilkan melalui formalisasi hukum islam ini yaitu undang-undang yaang sumber hukumnya diambil dari huku islam, seperti undang-undang tentang perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, dan jaminan kehalalan produk.⁸

E. Pemberlakuan Hukum Islam Dalam Presfektif Politik Hukum

Pernyataan dari penguasa negara yang berkaitan dengan hukum yang hukum

⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), hlm. 82.

⁸ Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi, Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia dalam *The Islamic Quarterly*, Vol 64, No. 1

tersebut akan ditetapkan di daerahnya serta alasan perbaikan Undang-Undang yang akan dibangun merupakan pengertian dari politik hukum. Politik hukum juga dapat diartikan sebagai strategi yang sah yang ditakdirkan untuk atau telah dijalankan secara luas oleh otoritas publik.⁹ Dalam dimensi politik hukum selalu ada saja konspirasi yang merupakan dinamika itu sendiri, contohnya komodifikasi yaitu benda dari sosial yang berubah menjadi ekonomi, seperti dalam “Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air” yang mengatur tentang hak atas air. Undang Undang ini membedakan air kedalam dua jenis, yaitu hak guna dan haka usaha. Hak air merupakan hak untuk mendapatkan serta menggunakan air, sedangkan hak dalam menggunakan air merupakan hak untuk memperoleh dan mengelola air. Pengenalan hak usaha air ialah sebuah pengenalan mengenai kerangka fungsi air yang bukan hanya sekedar fungsi sosial akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai ekonomi.¹⁰

Sebagian besar masyarakat indonesia ialah beragama islam, hal itu mengisyaratkan bahwa peraturan islam telah memberikan kerja sama yang luar biasa saat memutuskan ide-ide mendasar dari masalah legislatif yang sah dalam pembuatan perangkat hukum indonesia secara keseluruhan, terkhusus mengenai hukum perdata, seperti perkawinan, perceraian, waris, wakaf dan sedekah.

Politik hukum nasional mempunyai sasaran atau tujuan yang terdiri dari dua sudut pandang, yaitu 1) Sebagai perangkat yang terlibat oleh otoritas publik dalam memahami seperangkat undang-undang umum publik 2) Perangkat hukum umum publik direalisasikan dalam mewujudkan harapan nasional dengan semakin luas lagi. Oleh karena itu, hukum Islam sangat penting dalam persoalan perundang-undangan yang sah di Indonesia, khususnya untuk menentukan perangkat hukum publik yang material secara keseluruhan, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.¹¹

⁹ Muhsin aseri, Politik Hukum Islam Di Indonesia dalam *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 9, No. 17, Januari-Juni 2016,

¹⁰ Ija Suntana, Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19, No.2, Desember 2021, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

¹¹ Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13, No.2, Desember 2014, (Mataram: IAIN Mataram), hlm. 127-180.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan yang sebelumnya, ditinjau bahwa hukum islam ialah seperangkat aturan yang mengatur umat beragama islam baik antara jalinan manusia dengan tuhan nya ataupun jalinan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Hukum Islam ini muncul aktifitas masyarakat yang dimana hal tersebut mencetuskan ide pemikiran masyarakat dalam berhubungan dengan aturan atau norma yang didapatkannya dari wahyu allah SWT. Al-quran dan hadist merupakan dasar dalam melakukan sesuatu, apabila di dalam al-quran dan hadist tidak dijelaskan secara terperinci maka bisa mengunakan metode ijtihad yakni metode yang bersumber dari pemikiran manusia, akan tetapi pemikiran tersebut tidak boleh bertentangan dengan wahyu allah SWT.

Sebagian besar masyarakat indonesia ialah pemeluk agama islam, sehingga regulasi islam telah mengambil bagian yang sangat besar dalam menentukan suatu pembentukan untuk meletakkan ide-ide penting dari politik hukum nasional dalam pengembangan perangkat hukum indonesua secara keseluruhan, terkhusus mengenai hukum perdata. Politik hukum nasional juga mempunyai sasar n yang terdiri dari dua sudut pandang, yaitu 1) Sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan seperangkat hukum pubik secara keseluruhan 2) Perangkat hukum publik secara keseluruhan direalisasikan yang bertujuam untuk mewujudkan cita-cita. Oleh karenanya, kedudukan hukum islam sangatlah berpengaruh dalam politik hukum yang ada indonesia, khususnya untuk menentukan sistem hukum nasioanal, dengan alasan bahwa mayoritas dari masyarakat indonesia itu ialah beragama islam.

B. Saran

Makalah ini merupakan hasil pemikiran, yang didasari oleh referensi-referensi yang penyusun dapatkan, baik dari buku di perpustakaan maupun sumber lainnya. Tentunya masih banyak kekurangan serta kesalahan yang terdapat ada makalah ini. Dengan ini, penyusun mengaharapkan kritik, dan sarannya dari pembaca, sebagai acuan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik di hari kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aseri, M. (2016). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 9(17).
- Islamiyati. (2018). Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).
- Munir, S. (2014). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 127-180.
- Nugroho, I. Y. (2021). Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 126-141.
- Suntana, I. (2014). Politik Hukum Islam. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Suntana, I. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2).
- Suntana, I. (n.d.). Dari Internalisasi ke Formalisasi, Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *The Islamic Quarterly*, 64(1).
- Wibowo, M. K. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul 'ulum*, 17(2), 118-124.
- Yudesman. (2014). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 11, 1-16.

